



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR: 29 TAHUN 2018

TENTANG
KEPEMUDAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa urusan pemerintahan di bidang kepemudaan adalah urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar bagi daerah Kabupaten/ Kota, berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional sesuai dengan kewenangannya serta untuk mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan maka perlu adanya Peraturan guna memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Kepemudaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepoloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Penyadaran pemuda adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepoloporan pemuda.
12. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
13. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
14. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan kepoloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Fasilitasi adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
17. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
18. Pencatatan adalah proses yang dilakukan terhadap keberadaan organisasi pemuda dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas atas keberadaan organisasi.
19. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
20. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
21. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
22. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

23. Dunia Usaha adalah suatu lingkup kegiatan ekonomi (mikro, kecil, menengah, dan besar) yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi serta konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan senantiasa mencari dan/atau memperoleh keuntungan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepoloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan

kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pasal 5

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi tanggungjawab Walikota yang secara operasional merupakan tugas SKPD maupun instansi terkait.

BAB IV

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 6

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional dan daerah.

Pasal 7

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etika dan morallitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal serta ketahanan mental spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan, dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepoloporan pemuda.

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional dan daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila dan ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. akses untuk pengembangan diri; dan/atau
- d. kesempatan untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

BAB V PERLINDUNGAN PEMUDA Pasal 10

Setiap pemuda diberikan perlindungan seperti:

- a. menjauhkan pemuda dari pengaruh destruktif; dan
- b. advokasi.

Pasal 11

Dalam upaya memberikan perlindungan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah berserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan/atau non formal.

BAB VI PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepoloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan pemuda.

Bagian Kedua
Penyadaran Pemuda

Pasal 13

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi dampak negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi, melalui:
 - a. pendidikan agama dan ahlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual beserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
 - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan pemuda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pemuda
Pasal 14

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual, dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi tingkat daerah;
 - f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat daerah; dan/atau
 - g. melakukan lomba seni dan olahraga di kalangan pemuda untuk mencari bibit potensial.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

Bagian Keempat
Pengembangan Pemuda
Pasal 15

- (1) Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, diarahkan untuk menggali potensi dan jati diri pemuda dalam bentuk:
 - a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan;
 - c. pengembangan kepeloporan.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;

- e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Pengembangan Kepoloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat daerah;
 - d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat daerah;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat daerah;
 - f. gerakan perilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan pemuda; dan/atau
 - i. forum kepemimpinan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

BAB VII
KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi:
- a. program sinergi antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepoloporan pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat;
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergi antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

BAB VIII PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan;
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- (4) Pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- (2) Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan;
- (3) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang berstatus barang milik negara dan/atau milik daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang wilayah agar menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan;

- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dianggap tidak layak, maka Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat lain yang lebih layak dan strategis.

BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 22

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda;
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan;
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepoloporan.

Pasal 23

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan daerah dan nasional;
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah;
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan tinggi;
- (4) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. mengasah kematangan intelektual;
 - b. meningkatkan kreatifitas;
 - c. menumbuhkan rasa percaya diri;
 - d. meningkatkan daya inovasi;
 - e. menyalurkan minat dan bakat; dan/atau
 - f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan;

- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya;
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat berbentuk secara struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang;
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

Pasal 26

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah;
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pendaftaran organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada SKPD yang membidangi kepemudaan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
 - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan pemuda.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda;
 - c. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat;
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, dan perorangan.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat;
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan, diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. organisasi kepemudaan;
 - c. sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 30

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan di daerah;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda di daerah;
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 20 - Juli 2018

Pj. WALIKOTA BAUBAU,







HADO HASINA


Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	Ass I	
3.	KADIS. PORA	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		



BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR ..20